



P U T U S A N
NO. 192 / Pid.B / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHAN SETIAWAN**
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 14 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Trisakti Denpasar Barat / Ngaglik RT. 002 / RW. 002 Desa Pulutan Kulon Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :
1. Advokat Freity Suzana Kasegar, S.H. 2. Ida Ayu Sukma Sari, S.H. (magang)
Masing-masing Anggota POSKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia) Denpasar Bali, berkantor di Jalan Patih Nambih IV F No. 3 Ubung
Kaja Denpasar Bali, Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri
sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 25 April
2017 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam pekerjaan/jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHAN SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas dan invoice serta pernyataan konsumen dari PT. Dineta Jaya
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam DK 4079 VR beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT. DINETA JAYA melalui saksi Benny Handoko
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 25 April 2017 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **JOHAN SETIAWAN** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di PT. Dinata Jaya Jl. Sunia Negara No. 45 Pemogan Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Dinata Jaya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Dineta Jaya bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di di PT. Dineta Jaya yang bergerak sebagai distributor makanan dan minuman dan melayani seluruh wilayah di Bali. Terdakwa bekerja di PT. Dineta Jaya sejak tanggal 01 Desember 2012 dan langsung ditempatkan di bagian gudang. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2013 terdakwa diangkat menjadi bagian admin gudang sesuai dengan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 006/DIR-PKWTT/DNT/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 yang langsung ditandatangani oleh general manager an. Peter Akira dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah : menjaga keluar masuknya invoice dari admin invoice gudang dan sopir, memastikan invoice cash diterima dari team pengiriman dana diserahkan ke kasir selanjutnya membagi invoice sesuai jalur pengiriman/rute pengiriman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekapitulasi nota yang dikeluarkan oleh bagian invoice baik masuk dan keluar, menerima nota dari sopir/bagian ekspedisi yang sudah ditandatangani oleh customer, menerima pembayaran secara tunai/cash yang dibayarkan oleh customer, merekap hasil penjualan cash dan menyerahkan ke kasir, mengarsipkan nota-nota dan bukti setoran kepada kasir.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai di bulan September tahun 2015, terdakwa selaku admin gudang PT. Dineta Jaya telah menerima uang pembayaran cash dari para konsumen/customer yang dititipkan oleh para sopir-sopir pengirim barang antara lain saksi I Ketut Eka Wijaya, saksi Kadek Edi Rusmawan, dan saksi Putu Juliantara, namun uang pembayaran konsumen yang terdakwa terima dari para sopir tersebut tidak terdakwa setorkan ke bagian kasir, melainkan terdakwa gunakan untuk membayar uang muka dan cicilan bulanan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol : DK 4079 yang terdakwa beli.
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa kembali menggunakan uang pembayaran konsumen untuk membayar cicilan hutang sepeda motor terdakwa tersebut secara berulang-ulang dimana untuk menutupi uang pembayaran konsumen yang telah terdakwa pergunakan maka terdakwa akan menggunakan uang pembayaran dari konsumen lainnya yang membayar pada waktu yang lebih belakangan. Terdakwa terus menerus menggunakan uang pembayaran dari konsumen/customer PT. Dinata Jaya tersebut sehingga jumlahnya semakin membengkak dan membesar, sampai akhirnya terdakwa tidak bisa lagi menutupi jumlah kekurangan uang pembayaran konsumen yang terdakwa pergunakan sejak hari Rabu tanggal 21 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2016.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, uang pembayaran dari konsumen/customer PT. Dineta Jaya yang telah terdakwa gunakan adalah sebanyak 17 konsumen/customer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA CUSTOMER	NO. INVOICE	TGL. INVOICE	JUMLAH
1.	UD. Mulia Jaya	033- 16.69459299	21-09- 2016	Rp 7.800.000,-
2.	Melting Pot	033-	22-09-	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.6945906	2016	5.040.000,-
3.	Bali Jaya Bukit	033- 16.69460566	23-09- 2016	Rp 3.505.721,-
4.	Bali Jaya Bukit	033- 16.69461850	26-09- 2016	Rp 1.764.998,-
5.	Si Doi	033- 16.69461287	24-09- 2016	Rp 560.000,-
6.	Si Doi	033- 16.69461671	26-09- 2016	Rp 850.000,-
7.	Hawaiian Bistro	033- 16.69461525	26-09- 2016	Rp 1.150.000,-
8.	Ling-Ling Restaurant	033- 16.69461783	26-09- 2016	Rp 1.575.000,-
9.	Made Warung	033- 16.69461321	26-09- 2016	Rp 3.224.292,-
10.	PT. Mandai Prima	033- 16.69461566	26-09- 2016	Rp 2.200.000,-
11.	Sister Field Cafe	033- 16.69461686	26-09- 2016	Rp 1.422.660,-
12.	Sister Field Cafe	033- 16.69461812	26-09- 2016	Rp 1.038.710,-
13.	Sobat 2 Warung	033- 16.69461734	26-09- 2016	Rp 1.114.750,-
14.	The Jimbaran View Hotel	033- 16.69461350	26-09- 2016	Rp 1.033.050,-
15.	The Jimbaran View Hotel	033- 16.69461354	26-09- 2016	Rp 130.000,-
16.	Made Drupadi, BU	033- 16.69459201	21-09- 2016	Rp 7.692.888,-



17.	Made Drupadi, BU	033- 16.69461813	27-09- 2016	Rp 5.073.864,-
18.	Warung Soerabi Bandung 101	033- 16.69461656	26-09- 2016	Rp 989.250,-
19.	Paon Surya Catering	033- 16.69462347	27-09- 2016	Rp 38.720,-
20.	Sari Manis Sesetan Warung	033- 16.69462350	27-09- 2016	Rp 38.720,-
21.	Sunbrella Cafe	033- 16.69462340	27-09- 2016	Rp 38.720,-
22.	Customer Cash (customer datang sendiri ke gudang)	033- 16.69461751	27-09- 2016	Rp 31.656,-
			TOTAL	Rp 46.312.999,-

- Bahwa setelah perbuatan terdakwa yang menerima uang pembayaran konsumen namun tidak menyetorkan ke bagian kasir melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri PT. Dineta Jaya diketahui oleh pihak perusahaan, maka pihak perusahaan PT. Dinata Jaya yaitu saksi Benny Handoko melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen/customer (uang perusahaan PT. Dineta Jaya) adalah tanpa seijin dari PT. Dineta Jaya ataupun dari saksi Benny Handoko selaku Manajer Operasional PT. Dineta Jaya, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Dinata Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **BENNY HANDOKO** ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi telah diberi kuasa oleh atasan saksi (owner) untuk melaporkan terdakwa yang merupakan bawahan saksi yang bertugas pada bagian admin gudang PT. Dineta Jaya dan telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, perbuatan terdakwa baru saksi ketahui setelah saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal pada bagian gudang pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat di kantor PT. Dineta Jaya yang beralamat di Jl Sunia Negara No. 45 Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa bekerja pada PT. Dineta Jaya mulai tanggal 01 September 2012 dan langsung ditempatkan di bagian gudang. Selanjutnya terdakwa diangkat menjadi Admin Gudang sesuai dengan surat pengangkatan karyawan tetap No : 006/DIR-PKWTT/DNT/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 yang langsung ditandatangani oleh General Manager An. Peter Akira.
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku Manager Operasional membawahi Departemen Operasional yang membawahi :
 - a. Bagian Gudang (mengatur barang masuk dan barang keluar)
 - b. Bagian Administrasi (meliputi invoice, admin gudang, pengarsipan)
 - c. Bagian Expedisi (mengatur pengiriman, penerimaan nota dari customer)
- Bahwa saksi menjelaskan, sebagai Admin Gudang terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggungjawab terhadap rekapitulasi nota yang dikeluarkan oleh bagian invoice meliputi nota masuk dan nota keluar.
- b. Menerima nota dari sopir/bagian ekspedisi yang sudah ditandatangani oleh customer.
- c. Menerima pembayaran secara tunai/cash yang dibayarkan oleh customer melalui sopir untuk selanjutnya direkap oleh admin gudang yang kemudian uangnya disetorkan ke kasir.
- d. Mengarsipkan nota-nota dan bukti setoran ke kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, mekanisme pengeluaran barang ke konsumen dan proses pembayaran dari konsumen adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumen order barang melalui telpon, faximile maupun email yang diterima oleh Customer Service.
 - b. Orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Service (CS) ditandatangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untuk dibuatkan / dicetak invoice / nota.
 - c. Invoice-invoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah pengiriman.
 - d. Invoice dan rekap invoice yang sudah dibagi sesuai jalur pengiriman kemudian diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan data invoice dan rekap invoice tersebut.
 - e. Barang yang sudah dikeluarkan dari gudang diserahkan kepada masing-masing sopir sesuai dengan jalur/rute pengiriman, dimana antara kepala gudang dengan sopir membubuhkan tanda tangan pada rekap invoice sebagai tanda terima.
 - f. Barang dikirim ke konsumen oleh sopir, selanjutnya konsumen menandatangani pada invoice. Apabila konsumen ada yang membayar secara cash/tunai, bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.
 - g. Uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoiceny selanjutnya diserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicrosscek dan direkap /didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.
 - h. Setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkan melalui sopir, selanjutnya admin gudang menyerahkan uang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk invoiceny diserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa selaku admin gudang PT. Dinata Kaya telah menerima uang pembayaran customer yang ditipkan kepada sopir lalu uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bagian kasir melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai admin gudang PT> Dineta Jaya memang diperbolehkan dan merupakan tugasnya sesuai SOP dan Job Description untuk mengambil atau menerima uang pembayaran dari customer/konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk dilakukan perekapan, dan setelah itu uang pembayaran tersebut harus disetorkan ke bagian kasir perusahaan dan tidak diperbolehkan digunakan oleh admin gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan, sesuai SOP pada PT. Dineta Jaya bahwa setelah admin gudang menerima uang pembayaran dan pengembalian invoice dari konsumen yang dititipkan pada sopir, pihak admin gudang memiliki waktu maksimal selama 7 x 24 jam (tujuh hari) untuk melengkapi invoice yang sudah diterima dari konsumen berupa cap/stempel dari konsumen untuk nantinya melakukan penagihan dan untuk melakukan perekapan invoice, dan uang yang sudah diterima dari konsumen tersebut seharusnya langsung bisa disetorkan ke kasir, namun karena SOP tersebut kemudian uang disimpan sementara di brankas admin gudang. Namun ternyata uang yang sementara disimpan di brankas tersebut telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa menyiasatinya dengan cara apabila jatuh tempo (sudah 7 x 24 jam) kemudian ditutupi dengan pembayaran dari konsumen yang baru, begitu seterusnya sehingga jumlah yang digunakan oleh terdakwa makin hari jadi semakin besar.
- Bahwa saksi menjelaskan, SOP PT Dinata Jaya memberikan waktu yang cukup panjang yaitu selama 7 x 24 jam kepada pihak admin gudang untuk memegang uang pembayaran dikarenakan agar admin gudang dapat melengkapi invoice berupa tanda tangan, stempel sebagai bukti sah bahwa barang telah diterima oleh konsumen sehingga bagian admin accounting receiver menerima seluruh invoice dalam keadaan lengkap.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun nama konsumen yang telah membayar secara tunai dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi sebanyak 17 konsumen/customer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota ;

- Bahwa saksi menjelaskan, secara keseluruhan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (uang pembayaran dari customer) sebanyak Rp 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah diketahui menggunakan uang perusahaan keudian terdakwa telah dinonaktifkan sebagai karyawan PT. Dineta Jaya sejak tanggal 27 September 2016, dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2016 tesangka telah datang ke kantor PT. Dinata Jaya dan mengakui perbuatannya serta membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2016 yang isinya mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT. Dineta Jaya sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bersedia mengembalikan uang perusahaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah ditunggu pada tanggal 8 November 2016 dimana seharusnya terdakwa mengembalikan uang kerugian perusahaan sebesar 50 % namun ternyata terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri sehingga atas kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Dinata Jaya maka saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan, perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah tanpa seijin dari saksi selaku Manajer Operasional ataupun dari pihak perusahaan PT. Dinata Jaya sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Dinata Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **AINI MUA'ROFAH** ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku koordinator finance pada PT. Dineta Jaya telah melakukan audit secara internal terhadap nota-nota yang belum dikembalikan oleh admin gudang ke bagian finance dan setelah saksi lakukan audit barulah diketahui kalau admin gudang telah menggunakan uang pembayaran konsumen/uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, kejadian tersebut baru saksi ketahui pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal di bagian gudang pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Sunia Negara No. 45 Pemogan Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit internal dapat diketahui bahwa admin gudang yang menggunakan uang perusahaan adalah terdakwa Johan Setiawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal bersama dengan saksi Benny Handoko selaku Manager Operasional PT. Dineta Jaya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan audit internal pada bagian gudang karena ada beberapa invoice/nota yang belum diserahkan ke bagian Admin AR dan saksi juga mengecek ke bagian kasir ternyata invoice-invoice tersebut belum disetorkan ke kasir oleh Admin Gudang, sedangkan menurut sopir bahwa invoice-invoice tersebut sudah diserahkan kepada admin gudang beserta uang pembayarannya sehingga setelah saksi melakukan audit diketahuilah bahwa invoice-invoice tersebut sudah dibayarkan oleh konsumen namun uangnya tidak disetorkan ke kasir melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah saksi melakukan audit internal maka terdapat 17 konsumen/customer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, secara keseluruhan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (uang pembayaran dari customer) sebanyak Rp 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah diketahui menggunakan uang perusahaan kemudian terdakwa telah dinonaktifkan sebagai karyawan PT. Dineta Jaya sejak tanggal 27 September 2016, dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2016 tersangka telah datang ke kantor PT. Dinata Jaya dan mengakui perbuatannya serta membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2016 yang isinya mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT. Dineta Jaya sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bersedia mengembalikan uang perusahaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah ditunggu pada tanggal 8 November 2016 dimana seharusnya terdakwa mengembalikan uang kerugian perusahaan sebesar 50 % namun ternyata terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri sehingga atas kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Dinata Jaya maka saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan, perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah tanpa seijin dari saksi Benny Handoko selaku Manajer Operasional ataupun dari pihak perusahaan PT. Dinata Jaya sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Dinata Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **HANIFATUS SHOFIYAH**,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku kasir pada PT. Dineta Jaya dimana ada beberapa invoice yang tidak disetorkan oleh admin gudang pada PT. Dineta Jaya dimana setelah dilakukan audit internal barulah diketahui kalau admin gudang telah menggunakan uang pembayaran konsumen/uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, kejadian tersebut baru saksi ketahui pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal di bagian gudang pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Sunia Negara No. 45 Pemogan Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit internal dapat diketahui bahwa admin gudang yang menggunakan uang perusahaan adalah terdakwa Johan Setiawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bertugas sebagai kasir di PT. Dineta Jaya sejak mulai bekerja yaitu pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan audit internal oleh bagian finance dan oleh Manajer Operasional barulah saksi mengetahui kalau uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa selaku admin gudang adalah uang pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir, digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak disetorkan kepada kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku kasir tidak pernah meminta uang pembayaran dari konsumen kepada admin gudang karena sesuai dengan SOP saksi selaku kasir hanya menunggu setoran uang beserta invoice yang diberikan oleh admin gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah saksi diberikan hasil audit internal baru saksi mengetahui bahwa terdapat 17 konsumen/customer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa saksi menjelaskan, secara keseluruhan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (uang pembayaran dari customer) sebanyak Rp 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah diketahui menggunakan uang perusahaan kemudian terdakwa telah dinonaktifkan sebagai karyawan PT. Dineta Jaya sejak tanggal 27 September 2016, dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2016 terdakwa telah datang ke kantor PT. Dinata Jaya dan mengakui perbuatannya serta membuat surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2016 yang isinya mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT. Dineta Jaya sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bersedia mengembalikan uang perusahaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah ditunggu pada tanggal 8 November 2016 dimana seharusnya terdakwa mengembalikan uang kerugian perusahaan sebesar 50 % namun ternyata terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang terdakwa buat sendiri sehingga atas kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Dinata Jaya maka saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan, perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah tanpa seijin dari saksi Benny Handoko selaku Manajer Operasional ataupun dari pihak perusahaan PT. Dinata Jaya sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Dinata Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan di depan proses persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi I **KETUT EKA WIJAYA,**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku sopir pada PT. Dineta Jaya yang bertugas untuk mengirim barang ke konsumen yang berada di wilayah kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain bertugas mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen saksi juga bertugas menerima uang pembayaran bila ada konsumen yang membayar secara cash/tunai atau kredit. Dan apabila ada konsumen yang membayar secara cash kemudian menitipkan uang pembayaran kepada saksi maka saksi akan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada admin gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan, nama admin gudang yang menerima uang pembayaran tersebut yaitu terdakwa Johan Setiawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, Standar Operasional Prosedur PT. Dineta Jaya memang demikian dimana admin gudang memang ditugaskan untuk menerima pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk selanjutnya disetorkan pada bagian kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk kepentingan pribadi adalah dari saksi Benny Handoko selaku Manager Operasional PT. Dineta Jaya.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan pendataan oleh pihak perusahaan barulah saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) konsumen yang menitipkan pembayaran kepada saksi ternyata uangnya telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun nama konsumen yang telah melakukan pembayaran secara tunai dan menitipkan pembayaran kepada saksi namun tidak disetorkan ke kasir oleh terdakwa yaitu :
 1. Invoice No : 033-16.69459201 tertanggal 21 September 2016 atas nama Bu Made Dupradi sejumlah Rp 7.692.888,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
 2. Invoice No : 033-16.69461813 tertanggal 27 September 2016 atas nama Bu Made Dupradi sejumlah Rp 5.073.864,- (lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)
 3. Invoice No : 033-16.69459299 tertanggal 21 September 2016 atas nama UD Mulia Jaya sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 3 (tiga) lembar invoice yaitu nomer : 033-16.69459201, 033-16.69461813, 033-16.69459299 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh pihak penyidik sebagai barang berupa bukti invoice-invoice yang telah dibayar oleh konsumen-konsumen namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian kasir.

- Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi ada juga sopir lain yang mengalami hal yang sama dengan saksi yaitu saksi Kadek Edi Rusnawan dan saksi Putu Juliantara.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan didepan proses persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **KADEK EDI RUSMAWAN** ;

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku sopir pada PT. Dineta Jaya yang bertugas untuk mengirim barang ke konsumen yang berada di wilayah kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain bertugas mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen saksi juga bertugas menerima uang pembayaran bila ada konsumen yang membayar secara cash/tunai atau kredit. Dan apabila ada konsumen yang membayar secara cash kemudian menitipkan uang pembayaran kepada saksi maka saksi akan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada admin gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan, nama admin gudang yang menerima uang pembayaran tersebut yaitu terdakwa Johan Setiawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, Standar Operasional Prosedur PT. Dineta Jaya memang demikian dimana admin gudang memang ditugaskan untuk menerima pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk selanjutnya disetorkan pada bagian kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang dititipkan



kepada sopir untuk kepentingan pribadi adalah dari saksi Benny Handoko selaku Manager Operasional PT. Dinata Jaya.

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan pendataan oleh pihak perusahaan barulah saksi mengetahui bahwa ada1 (satu) konsumen yang menitipkan pembayaran kepada saksi ternyata uangnya telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun nama konsumen yang telah melakukan pembayaran secara tunai dan menitipkan pembayaran kepada saksi namun tidak disetorkan ke kasir oleh terdakwa yaitu : Warung Made yang beralamat di Jl. Pengeracikan 14B Lingkungan Ketapang, Kedonganan dengan nomer invoice No : 033-16.69461321 tertanggal 26 September 2016 sejumlah Rp 3.224.292,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) lembar invoice yaitu nomer : 033-16.69461321 yang ditunjukkan oleh pihak penyidik sebagai barang bukti berupa invoice yang telah dibayar oleh konsumen-konsumen namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi ada juga sopir lain yang mengalami hal yang sama dengan saksi yaitu saksi I Ketut Eka Wijaya dan saksi Putu Juliantara.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan didepan proses persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

6.Saksi **PUTU JULIANTARA**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi selaku sopir pada PT. Dineta Jaya yang bertugas untuk mengirim barang ke konsumen yang berada di wilayah kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak



sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.

- Bahwa saksi menjelaskan, selain bertugas mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen saksi juga bertugas menerima uang pembayaran bila ada konsumen yang membayar secara cash/tunai atau kredit. Dan apabila ada konsumen yang membayar secara cash kemudian menitipkan uang pembayaran kepada saksi maka saksi akan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada admin gudang.
- Bahwa saksi menjelaskan, nama admin gudang yang menerima uang pembayaran tersebut yaitu terdakwa Johan Setiawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, Standar Operasional Prosedur PT. Dineta Jaya memang demikian dimana admin gudang memang ditugaskan untuk menerima pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk selanjutnya disetorkan pada bagian kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang dititipkan kepada sopir untuk kepentingan pribadi adalah dari saksi Benny Handoko selaku Manager Operasional PT. Dinata Jaya.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan pendataan oleh pihak perusahaan barulah saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) konsumen yang menitipkan pembayaran kepada saksi ternyata uangnya telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun nama konsumen yang telah melakukan pembayaran secara tunai dan menitipkan pembayaran kepada saksi namun tidak disetorkan ke kasir oleh terdakwa yaitu : Meiting Pot yang beralamat di Jl. Hanoman Pengosekan No. 22 Ubud Gianyar dengan nomer invoice No : 033-16.69459606 tertanggal 22 September 2016 sejumlah Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) lembar invoice yaitu nomer : 033-16.69459606 yang ditunjukkan oleh pihak penyidik sebagai barang bukti berupa invoice yang telah dibayar oleh konsumen-konsumen namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian kasir.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi ada juga sopir lain yang mengalami hal yang sama dengan saksi yaitu saksi I Ketut Eka Wijaya dan saksi Kadek Edi Rusmawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan didepan proses persidangan sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa selaku admin gudang PT. Dinata Jaya telah menggunakan uang pembayaran dari konsumen dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke bagian kasir melainkan terdakwa pergunkan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa bekerja di PT. Dineta Jaya sejak tanggal 01 Desember 2012 dan langsung ditempatkan di bagian gudang selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2013 terdakwa diangkat menjadi bagian admin gudang sesuai dengan surat pengangkatan karyawan tetap Nomor : 006/DIR-PKWTT/DNT/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 yang langsung ditandatangani oleh general amnager an. Peter Akira.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, PT. Dineta Jaya yang berpusat di Bali dipimpin Direktur yang bernama Bapak Rudyanto dan bergerak sebagai distributor makanan dan minuman yang melayani seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai admin gudang dengan job description sebagai berikut :
 - a. Menjaga keluar masuknya invoice dari admin invoice gudang dan sopir.
 - b. Memastikan invoice cash diterima dari team pengiriman dana diserahkan ke kasir selanjutnya membagi invoice sesuai jalur pengiriman/rute pengiriman.
 - c. Membuat rekapitulasi nota yang dikeluarkan oleh bagian invoice baik masuk dan keluar.
 - d. Menerima nota dari sopir/bagian ekspedisi yang sudah ditandatangani oleh customer.
 - e. Menerima pembayaran secara tunai/cash yang dibayarkan oleh customer.



- f. Merekap hasil penjualan cash dan menyerahkan ke kasir
- g. Mengarsipkan nota-nota dan bukti setoran kepada kasir.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, mekanisme pengeluaran barang ke konsumen dan proses pembayaran dari konsumen adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumen order barang melalui telpon, faximile maupun email yang diterima oleh Customer Service.
 - b. Orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Service (CS) ditandatangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untuk dibuatkan / dicetak invoice / nota.
 - c. Invoice-invoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah pengiriman.
 - d. Invoice dan rekap invoice yang sudah dibagi sesuai jalur pengiriman kemudian diserahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan data invoice dan rekap invoice tersebut.
 - e. Barang yang sudah dikeluarkan dari gudang diserahkan kepada masing-masing sopir sesuai dengan jalur/rute pengiriman, dimana antara kepala gudang dengan sopir membubuhkan tanda tangan pada rekap invoice sebagai tanda terima.
 - f. Barang dikirim ke konsumen oleh sopir, selanjutnya konsumen menandatangani pada invoice. Apabila konsumen ada yang membayar secara cash/tunai, bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.
 - g. Uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicennya selanjutnya diserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicrosscek dan direkap /didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.
 - h. Setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkan melalui sopir, selanjutnya admin gudang menyerahkan uang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk invoicennya diserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver)
 - i. Apabila ada barang yang kembali/return dari konsumen, diterima oleh kepala gudang, dan kepala gudang memaraf pada invoice tentang barang yang kembali lalu diserahkan kepada admin gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa selaku admin gudang pada PT. Dineta Jaya bertanggungjawab langsung kepada kepala gudang dan operasional manajer dan juga selalu berkoordinasi dengan kasir untuk penyerahan uang yang saya terima dari konsumen.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa selaku admin gudang pada PT. Dineta Jaya telah menggunakan uang perusahaan yang dibayarkan oleh konsumen yang dititipkan kepada sopir PT. Dineta Jaya sejak bulan September 2015 namun pembayaran dari konsumen tersebut terdakwa tutupi dengan pembayaran yang diberikan oleh konsumen lain dan perbuatan tersebut berlanjut dan setelah dilakukan audit internal oleh bagian finance diketahui uang konsumen yang terdakwa pergunakan dan tidak bisa terdakwa tutupi yaitu pembayaran dari konsumen pada bulan September 2016.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pihak perusahaan melakukan pemeriksaan / audit pada bagian admin gudang yaitu pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 10.00 wita dan setelah dilakukan pemeriksaan maka diketahui kalau terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Dineta Jaya yang berasal dari pembayaran konsumen yang dititipkan melalui sopir-sopir.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2015 awalnya terdakwa selaku admin gudang PT. Dineta Jaya telah menerima uang pembayaran cash dari para konsumen/customer yang dititipkan oleh para sopir-sopir pengirim barang Antara lain saksi Kadek Edi Rusmawan, saksi Putu Juliantara dan saksi I Ketut Eka Wijaya beserta dengan nota/invoice yang sudah ditandatangani oleh konsumen. Namun uang yang terdakwa terima dari para konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke bagian kasir, melainkan uang pembayaran konsumen tersebut terdakwa gunakan sendiri dan nota dari konsumen terdakwa simpan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sehingga jumlah uang pembayaran dari konsumen yang terdakwa pergunakan jumlahnya menjadi semakin banyak. Lalu untuk menutupi uang pembayaran konsumen yang telah terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen lainnya yang membayar lebih belakangan, dan terdakwa akan kembali mengambil dan menggunakan uang pembayaran dari konsumen lain sehingga jumlahnya semakin membengkak dan membesar sampai akhirnya terdakwa tidak bisa menutupi jumlah kekurangan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang terdakwa pergunakan sehingga terdakwa diketahui telah menggunakan uang pembayaran konsumen setelah diaudit dan dicek ke konsumen oleh pihak perusahaan PT. Dinata Jaya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, uang pembayaran dari konsumen/customer yang telah terdakwa gunakan adalah sebanyak 17 konsumen/customer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada awalnya sekitar bulan September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen karena uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang cicilan tesangka di koperasi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dimana selanjutnya terdakwa terus-menerus berkelanjutan menggunakan uang pembayaran dari konsumen PT. Dinata Jaya untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar uang cicilan koperasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada awalnya pihak perusahaan PT. Dinata Jaya tidak pernah menanyakan uang-uang pembayaran konsumen tersebut karena memang telah sesuai dengan SOP terdakwa selaku admin gudang yang diberikan kewenangan untuk membawa uang pembayaran dari konsumen tersebut selama 7 x 24 jam, sehingga jika ada konsumen yang sudah membayar dan uangnya terdakwa pergunakan namun sudah jatuh tempo penyetoran 7 x 24 jam maka terdakwa akan menutup uang pembayaran konsumen yang telah terdakwa gunakan tersebut dengan uang pembayaran dari konsumen yang baru masuk. Begitu seterusnya sehingga dari bulan September 2015 sampai dengan awal bulan September 2016 perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, yang menyebabkan terdakwa diketahui telah menggunakan uang perusahaan tersebut karena adanya perubahan SOP perusahaan yaitu admin gudang yang semula diberikan kewenangan selama 7 x 24 jam untuk menyimpan uang tersebut, kemudian pada bulan September 2016 SOP dirubah menjadi 1 x 24 jam, sehingga saat dilakukan audit ditemukan selisih dan terdakwa tidak bias bertanggungjawabkan selisih uang yang sudah terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang pembayaran dari konsumen yaitu sejak terdakwa berniat memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa melihat ada peluang dan celah menggunakan uang pembayaran dari konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada perusahaan PT. Dineta Jaya terdakwa mengetahui bahwa terdakwa selaku admin gudang diberi kewenangan memegang uang selama 7 x 24 jam sebelum disetorkan ke bagian kasir, sehingga terdakwa menggunakan peluang yang dimaksud.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah tanpa memberitahu pihak pimpinan ataupun penanggungjawab PT. Dineta Jaya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah terdakwa diketahui telah menggunakan uang perusahaan, kemudian terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kalau terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 08 Oktober 2016 dihadapan saksi Benny Handoko selaku Manajer Operasional.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, isi surat pernyataan yang terdakwa buat yaitu terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT. Dineta Jaya untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut kepada PT. Dineta Jaya sebesar Rp 23.156.499,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya dimulai dari tanggal 8 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016, namun sampai saat ini terdakwa belum menepati isi dari surat pernyataan tersebut/belum mengembalikan uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, nama sopir-sopir perusahaan PT. Dineta Jaya yang telah menyerahkan uang-uang pembayaran konsumen kepada terdakwa agar disetorkan kepada bagian kasir adalah saksi I Ketut Eka Wijaya, saksi Kadek Edi Rusmawan dan saksi Putu Juliantera.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan pihak penyidik adalah sebagai barang bukti atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 Nopol : DK 4079 VR yang disita dan dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini sehubungan dengan motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit dimana uang muka kredit dan uang cicilan kredit tersebut terdakwa peroleh dari uang pembayaran customer PT. Dinata Jaya yang tidak terdakwa setorkan ke bagian kasir.

➤ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel berkas dan invoice serta pernyataan konsumen dari PT. Dinata Jaya, 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam DK 4079 VR beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan / penipuan sekitar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2016 bertempat di PT.Dinata Jaya, Sunia Negara No. 45 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa gelapkan adalah uang milik PT.Dinata Jaya sebesar kurang lebih Rp. 46.312.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang mana PT.Dinata Jaya dipimpin oleh Benny Handoko sebagai Manajer Operasional PT. Dinata Jaya ;
- Bahwa semua uang yang berhasil terdakwa dapatkan telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan hutang Sepeda Motor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pimpinan Handoko sebagai Manajer Operasional PT. Dinata Jaya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bendel berkas dan invoice serta pernyataan konsumen dari PT. Dinata Jaya, 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan terdakwa sendiri yang membuatnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam DK 4079 VR beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Dinata Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu harus dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah unsur-unsur delik pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik jasmani maupun rohaninya mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah **JOHAN SETIAWAN** tiada orang lain yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa juga membenarkan identitas yang tercantum pada surat dakwaan, serta telah memberikan jawaban yang lengkap dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan orang inilah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangan selanjutnya dalam unsur- unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur kedua : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja (OPZETTELJK)” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengertian yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha membatalkan/mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “willen en weten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akibat perbuatan itu, adapun yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ada ijin dari orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. Dinata Jaya yang beralamat di Jl.Sunia Negara No.45 Pemogan Denpasar Selatan, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku distributor makanan dan minuman dan melayani seluruh wilayah di Bali ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas di bagian admin gudang, menjaga keluarnya masuk nya invoice dari admin invoice gudang dan sopir, memastikan invoice cash diterima dari team pengiriman dana diserahkan kekasir selanjutnya membagi invoice sesuai dengan jalur pengiriman/rute dan keluar, uang pembayaran dari konsumen/costomer PT.Dinata Jaya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan adalah sebanyak 17 Konsumen/costomer dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota di PT Dinata Jaya mengalami Kerugian Material sebesar Rp. 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa uang sebesar Rp. 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) seluruhnya adalah milik PT Dinata Jaya dimana terdakwa bekerja sebagai distributor , sehingga uang tersebut seluruhnya bukan merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Ketiga : Unsur yang ada dalam pengusaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa uang sebesar Rp. 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) seluruhnya adalah milik PT Dinata Jaya telah digunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin perusahaan adalah karena adanya hubungan pekerjaan terdakwa selaku Distributor yang dilakukannya sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka uang yang dipergunakan oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan berada dibawah kekuasaannya selaku kolektor di PT Dinata Jaya , oleh karena itu unsur pasal 374 KUHP,Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang .berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah menerima dan mempergunakan uang PT Dinata Jaya mulai hari Rabu tanggal 21, September 2016 sampai dengan Selasa tanggal 27 september 2016 dari uang meteriil pembayaran dari konsumen dengan 22 (dua puluh dua) invoice/nota hingga total terdakwa pergunakan hingga total terdakwa pergunakan Rp 46.312.999.00,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur delik dalam pasal 374 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dari itu Majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi maka atas dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal dan bersedia mencicil hutang untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Dineta Jaya mengalami kerugian ± sebesar Rp 46.132.999,- (empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam pekerjaan/jabatan secara berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas dan invoice serta pernyataan konsumen dari PT. Dineta Jaya
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam DK 4079 VR beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada PT. DINETA JAYA melalui saksi Benny Handoko;
6. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA , tanggal 16 Mei 2017** , oleh kami **I Ketut Suarta , SH.MH sebagai Ketua Majelis, I Wayan Merta,S.H.,M.H. dan I Gde Ginarsa,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

I Wayan Merta, S.H.M.H.

I Ketut Suarta , SH.MH

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** No. **192/Pid.B/2017/PN Dps** sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)